



Diskriminasi Ketimpangan Keadilan Hukum terhadap Pembangunan Nasional

Gilang Aryo Herjuno

Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia

Email Korespondensi: 24912072@students.uii.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 01 November 2025

ABSTRACT

This article analyzes discrimination and inequality in law enforcement in Indonesia and its impact on national development. The research focuses on weak law enforcement, systemic practices of Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN), and injustices in social and environmental protection. The case study of the alleged corruption in sugar imports involving former Trade Minister Thomas Lembong is used to illustrate discriminatory and selective law enforcement practices. The findings indicate that legal uncertainty, political intervention, and weak accountability not only damage the integrity of legal institutions and public trust but also hinder investment, exacerbate social inequality, and cause environmental damage. The article concludes that sustainable national development requires profound reform through the reconstruction of criminal law politics that is integrity-based, inclusive, free from narrow interests, and consistent and non-discriminatory law enforcement.

Keywords: *Legal Discrimination, Development Inequality, Systemic Corruption*

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis diskriminasi dan ketimpangan dalam penegakan hukum di Indonesia serta dampaknya terhadap pembangunan nasional. Penelitian berfokus pada lemahnya penegakan hukum, praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang sistemik, serta ketidakadilan dalam perlindungan sosial dan lingkungan. Studi kasus dugaan korupsi impor gula yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong digunakan untuk mengilustrasikan praktik penegakan hukum yang diskriminatif dan selektif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum, intervensi politik, dan lemahnya akuntabilitas tidak hanya merusak integritas lembaga hukum dan kepercayaan publik, tetapi juga menghambat investasi, memperparah ketimpangan sosial, dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Artikel ini menyimpulkan bahwa pembangunan nasional yang berkelanjutan memerlukan reformasi mendalam melalui rekonstruksi politik hukum pidana yang berintegritas, inklusif, dan bebas dari kepentingan sempit, serta penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif.

Kata Kunci: *Diskriminasi Hukum, Ketimpangan Pembangunan, Korupsi Sistemik*

PENDAHULUAN

Hukum dan pembangunan di Indonesia memiliki hubungan yang tak terpisahkan dan saling mempengaruhi. Pembangunan yang progresif memerlukan dukungan dari sistem hukum yang kuat, adil, dan adaptif. Hukum menjadi landasan bagi kepastian dalam berusaha, melindungi hak-hak yang dimiliki, dan penegakan kontrak yang sudah disepakati. Hukum juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, berbagai tantangan muncul ketika penegakan hukum pada suatu negara lemah, diskriminatif, bahkan terfokus pada kepentingan tertentu. Pembangunan nasional di Indonesia sangat bergantung pada kepastian dan dari ketidakadilan hukum.

Salah satunya dari sektor investasi yang sering terhambat oleh kompleksitas dari birokrasi dan peraturan-peraturan yang saling bertentangan. Tanpa adanya kepastian hukum, mereka akan cenderung mencari peluang di negara lain yang menawarkan lingkungan investasi yang lebih stabil dan prediktabel. Pembangunan harus selaras dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan dengan mempertimbangkan dampak-dampak secara ekologi dan hak masyarakat lokal atau adat. Hukum yang tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan yang parah dan menghambat kemajuan jangka panjang.

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan persoalan sistemik yang hingga kini masih menjadi hambatan utama dalam kemajuan bangsa Indonesia. Dampak dari korupsi tidak hanya pada kerugian secara finansial negara, namun dapat menimbulkan dampak yang lebih kompleks, seperti terganggunya stabilitas ekonomi, kerusakan integritas lembaga, munculnya kemiskinan struktural, serta merosotnya moral dan tatanan hukum. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi penting untuk diimplementasikan secara komprehensif sekaligus didorong oleh penguatan politik dan ketegasan landasan hukum (Atmoko, Dwi, & Syauket, 2022).

Indonesia termasuk dalam jajaran negara dengan tingkat KKN yang relatif tinggi. Berdasarkan data Transparency International tahun 2023, Indonesia menempati peringkat ke-115 dari 180 negara pada Indeks Persepsi Korupsi, dengan skor sebesar 34 dari total 100 poin. Angka ini bahkan mengalami penurunan dari skor tahun 2020 yang mencapai 38. Ironisnya, meskipun skor menurun, tren korupsi di dalam negeri justru meningkat dengan modus yang semakin beragam. Praktik KKN terjadi di hampir seluruh lini kekuasaan, dari tingkat pusat hingga daerah (Mochtar, 2021).

Berdasarkan penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang tahun 2023 terjadi 791 kasus korupsi dengan total 1.695 orang. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 579 kasus dengan 1.396 tersangka. Delapan provinsi tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus korupsi tertinggi, yakni: Jawa Timur (64 kasus), Sumatera Utara (54), Jawa Tengah (47), Sulawesi Selatan (46), NTT (37), Aceh (36), Jawa Barat (36), dan Sumatera Selatan (31) (Andalas, 2025).

Meningkatnya kasus korupsi ini seharusnya ditanggapi dengan penanganan yang luar biasa. Sayangnya, penegakan hukum atas tindak pidana korupsi masih kerap dicampuri oleh kepentingan politik dan kekuasaan tertentu. Tidak jarang, kekuasaan digunakan sebagai alat untuk memberangus lawan politik melalui tuduhan korupsi. Aparat hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga sering melakukan perlakuan tidak adil dalam pelaksanaan proses hukum (Jupri & Moonti, 2019).

Kasus nyata terlihat pada penanganan dugaan korupsi impor gula yang menyeret mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong pada tahun 2015. Penetapan kasus ini oleh Kejaksaan Agung dinilai terburu-buru dan tidak transparan serta terindikasi memiliki kepentingan tertentu. Sampai saat ini, Kejaksaan belum mampu memberikan penjelasan jelas mengenai jumlah kerugian negara dan belum memenuhi dua bukti awal yang sah untuk menetapkan tersangka. Alasan Kejaksaan menyebutkan bahwa kebijakan impor gula dilakukan saat Indonesia mengalami surplus gula, padahal empat menteri perdagangan setelahnya juga membuka keran impor gula dengan kuota yang lebih besar, namun hingga saat ini tidak ada kejelasan penegakan hukum bagi mereka.

Fenomena penegakan hukum yang diskriminatif dan selektif ini jelas berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan mengancam tatanan demokrasi serta kemajuan bangsa Indonesia (Nasya, Harahap, & Triadi, 2024). Hukum, yang seharusnya menjadi panglima tertinggi dalam negara hukum, justru dijadikan alat kekuasaan untuk melanggengkan kepentingan. Dengan demikian, diperlukan politik hukum pidana yang kokoh dan berintegritas guna membangun sistem hukum yang adil, bebas dari intervensi, serta efektif dalam memberantas korupsi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus intrinsik untuk menganalisis secara mendalam problematika diskriminasi dan ketimpangan keadilan hukum serta dampaknya terhadap pembangunan nasional. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata secara holistik, khususnya pada kasus dugaan korupsi impor gula yang melibatkan Thomas Lembong. Data penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri atas dua kategori utama, yaitu data dokumen dan data arsip publik. Data dokumen mencakup literatur ilmiah seperti buku, jurnal, serta artikel hukum yang relevan dengan tema penegakan hukum, korupsi, dan politik hukum pidana. Sementara itu, data arsip publik meliputi peraturan perundang-undangan seperti UU Tipikor, UU Pangan, dan Permendag, laporan tahunan lembaga antikorupsi seperti ICW, data indeks persepsi korupsi dari Transparency International, serta laporan investigatif media terpercaya yang menyoroti kronologi dan kegagalan kasus impor gula. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumenter dengan menelusuri berbagai dokumen dan arsip publik untuk memperoleh data yang valid dan kontekstual mengenai praktik diskriminasi hukum dan korupsi

sistemik. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis hukum normatif melalui tiga tahapan: reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi dilakukan dengan memilah data relevan yang berfokus pada isu diskriminasi hukum, kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) serta dampaknya terhadap pembangunan. Tahap paparan menyajikan data secara sistematis dalam bentuk uraian naratif dan tabel perbandingan, seperti perbedaan kuota impor gula antar kementerian. Tahap terakhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi mendalam berdasarkan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, teori politik hukum pidana, dan teori sosiologis hukum Donald Black untuk menjelaskan akar diskriminasi penegakan hukum serta implikasinya terhadap perlambatan pembangunan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lemahnya Penegakan Hukum dan Perlindungan Yang Tidak Memadai Dapat Menyebabkan Ketimpangan Sosial serta Kerusakan Lingkungan Dalam Pembangunan di Indonesia

Hukum seharusnya menjadi landasan penting dalam mewujudkan keadilan sosial serta menjamin keberlanjutan lingkungan di setiap tahap pembangunan. Prinsip-prinsip negara, seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan pentingnya keadilan sosial, kesamaan di muka hukum, serta penghargaan terhadap hak asasi manusia dan pelestarian lingkungan hidup. Hukum yang progresif, seperti yang dipromosikan oleh Satjipto Rahardjo, berfokus pada pemenuhan kebutuhan sosial dan responsif terhadap perubahan, menjadikan manusia dan keadilan sebagai tujuan utama (Sugitanata, n.d.). Namun, jika pelaksanaan hukum lemah, bersifat diskriminatif, atau dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, maka hukum tidak akan mampu menjalankan perannya sebagai pelindung.

Hal ini berpotensi menyebabkan pembangunan dilakukan tanpa mempertimbangkan keadilan substansial dan keberlanjutan jangka panjang, yang berujung pada ketidaksetaraan sosial dan kerusakan terhadap ekosistem. Ketidacukupan sanksi pidana terhadap pelanggaran dalam kebijakan ekonomi atau lingkungan menjadi celah bagi praktik penyalahgunaan kekuasaan. Menurut teori politik hukum pidana, hukum pidana seharusnya berfungsi tidak sekadar represif, melainkan juga preventif (Kenedi, 2017). Namun dalam konteks kasus Lembong, hukum tampak berjalan lambat, bahkan tidak berpihak pada kepentingan publik. Penegakan hukum ekonomi di Indonesia masih sangat rentan terhadap intervensi kekuasaan eksekutif dan tekanan politik, khususnya dalam sektor perizinan ekspor-impor yang menjadi ladang subur praktik korupsi sistemik.

Kurangnya penegakan hukum dan perlindungan yang tidak mencukupi seringkali terlihat pada konflik penggunaan lahan serta dampak lingkungan dari proyek-proyek infrastruktur berskala besar. Walaupun Indonesia memiliki kerangka hukum untuk melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan (seperti

Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat serta Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup), implementasinya kerap belum optimal (Dominikus, n.d.). Masyarakat adat sering kali kehilangan tanah turun-temurun, mata pencaharian, dan identitas budaya tanpa mendapatkan kompensasi yang layak atau proses konsultasi yang transparan. Dampak lingkungan, seperti penebangan hutan, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati, sering kali diabaikan atau diminimalkan. Keadaan ini menimbulkan ketidaksetaraan sosial, di mana masyarakat yang rentan menjadi korban dari pembangunan, serta menciptakan kerusakan lingkungan yang parah, yang pada akhirnya menghalangi pembangunan yang benar-benar berkelanjutan.

Berdasarkan kronologi kasus, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa impor tersebut dilakukan saat Indonesia mengalami surplus gula dan tidak sesuai dengan prosedur hukum. Meskipun demikian, muncul kecaman yang kuat sebab pemeriksaan hanya difokuskan pada Thomas Lembong, padahal kebijakan serupa juga dilakukan oleh menteri-menteri perdagangan selanjutnya dengan kuota impor yang jauh lebih besar. Berdasarkan data, berikut jumlah impor gula yang dilakukan oleh masing-masing menteri (Admin Limitnews, 2025):

- a. Thomas Lembong: 5 juta ton
- b. Enggartiasto Lukita: 15 juta ton
- c. Agus Suparmanto: 9,5 juta ton
- d. Muhammad Lutfi: 13 juta ton
- e. Zulkifli Hasan: 18 juta ton

Ketidakseimbangan penegakan hukum ini menunjukkan indikasi praktik tebang pilih (*selective enforcement*) dalam proses hukum. Beberapa kegagalan dalam penetapan status tersangka terhadap Thomas Lembong antara lain:

- a. Rentang waktu penetapan tersangka yang sangat lama, hampir 10 tahun setelah kebijakan diambil, tanpa adanya kejelasan penyidikan sejak awal. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kepastian hukum dan dugaan rekayasa politik.
- b. Nilai kerugian negara yang belum pasti, sebab hingga saat ini belum ada audit resmi atau penjelasan rinci dari Kejaksaan Agung.
- c. Belum terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam KUHP, serta belum jelasnya unsur *mens rea* dan perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar penetapan tersangka.
- d. Fokus penegakan hukum yang hanya pada satu individu, tanpa memperhatikan konteks sistemik dan pihak-pihak lain yang lebih besar keterlibatannya.

Kritik juga datang dari kalangan akademisi. Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Fatahillah Akbar, menyatakan bahwa proses penetapan status tersangka terhadap Thomas Lembong terlalu tergesa-gesa dan mengabaikan asas *due process of law*. Seharusnya ada pemberitahuan sebagai saksi terlebih dahulu, serta surat perintah penyidikan (*sprindik*) dan SPDP yang sesuai prosedur (Romdoni & Nathasya, 2025).

Disparitas dalam penegakan hukum ini sangat merusak integritas lembaga hukum dan menggerus kepercayaan publik. Dalam perspektif sosiologis hukum, Donald Black menyatakan bahwa penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh variabel eksternal, seperti:

- a. Morfologi sosial: hubungan emosional dan institusional antara aparat hukum dan subjek hukum, termasuk hubungan pertemanan, kekerabatan, atau kedekatan politik.
- b. Status sosial: posisi seseorang dalam struktur sosial bisa memengaruhi cara hukum ditegakkan.
- c. Intervensi internal: tekanan dari aktor internal lembaga penegak hukum, seperti atasan kepada bawahan.
- d. Budaya organisasi: norma dan nilai budaya dalam lembaga penegak hukum turut menentukan independensi dan integritas aparat (Alhidayat, 2021).

Melihat kompleksitas ini, dibutuhkan reformasi hukum pidana melalui rekonstruksi politik hukum yang bersifat antikorupsi, inklusif, dan bebas dari kepentingan sempit. Pelaksanaan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi wajib dilakukan secara adil, tanpa diskriminasi, serta menghormati prinsip kesetaraan di muka hukum. Penyelesaian kasus seperti ini akan menjadi tolok ukur sejauh mana hukum di Indonesia mampu melindungi keadilan substantif, bukan sekadar menjadi alat kekuasaan.

Lemahnya sistem akuntabilitas dalam pengaturan impor pangan memicu munculnya ruang abu-abu hukum. Salah satu contohnya adalah minimnya keterbukaan data kebutuhan riil gula nasional, baik dari sisi konsumsi rumah tangga maupun industri, yang menyebabkan kuota impor sering tidak berdasar pada data faktual, melainkan lobi dan kekuatan ekonomi politik. Lebih jauh, jurnal tersebut menekankan bahwa tidak adanya mekanisme evaluasi publik terhadap keputusan impor telah memperbesar risiko terjadinya korupsi kebijakan.

Berdasarkan perspektif pidana, apabila praktik impor gula ini terbukti melibatkan penyalahgunaan wewenang, maka ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat digunakan. Pasal tersebut ditujukan kepada pejabat negara yang secara sengaja mengambil keuntungan pribadi atau pihak lain, atau memanfaatkan kewenangan dengan cara yang salah hingga menyebabkan kerugian pada keuangan negara. Dalam beberapa kasus sebelumnya, seperti perkara dugaan suap impor bawang putih yang melibatkan pejabat Kementerian Pertanian, konstruksi hukum ini terbukti efektif digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketiadaan sanksi pidana yang tegas terhadap pelanggaran kebijakan ekonomi, seperti penerbitan izin impor tanpa dasar hukum yang sah, memperlihatkan kelemahan struktural dalam sistem hukum pidana ekonomi nasional. Padahal, fragmentasi pengaturan hukum ekonomi menjadi pintu masuk korupsi sektor perdagangan dan industri. Harmonisasi regulasi sangat dibutuhkan agar penegakan hukum tidak lagi bergantung pada “*kepentingan politik*”

siapa yang berkuasa", melainkan bertumpu pada asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan nasional (Alhidayat, 2021).

Dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Tom Lembong perlu dianalisis melalui perspektif hukum administrasi, khususnya mengenai tiga bentuk pelanggaran: tindakan di luar kewenangan (*ultra vires*), penyalahgunaan wewenang untuk tujuan menyimpang (*detournement de pouvoir*), dan tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) (Alhidayat, 2021). Dominasi pengusaha besar dalam sistem distribusi pangan berdampak negatif terhadap petani lokal dan koperasi produsen. Impor berlebih menyebabkan anjloknya harga tebu petani dan menurunkan insentif untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Kebijakan yang berorientasi jangka pendek, seperti impor massal tanpa evaluasi produksi lokal, tidak hanya merugikan ekonomi desa tetapi juga menciptakan ketergantungan terhadap pasar luar negeri.

Praktik KKN Yang Sistemik Dan Penegakan Hukum Yang Diskriminatif Menghambat Kemajuan Bangsa

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan persoalan sistemik yang hingga kini masih menjadi hambatan utama dalam kemajuan bangsa Indonesia. Dampak dari korupsi tidak hanya pada kerugian secara finansial negara, namun dapat menimbulkan dampak yang lebih kompleks, seperti terganggunya stabilitas ekonomi, kerusakan integritas lembaga, munculnya kemiskinan struktural, serta merosotnya moral dan tatanan hukum. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi penting untuk diimplementasikan secara komprehensif sekaligus didorong oleh penguatan politik dan ketegasan landasan hukum (Alhidayat, 2021). Salah satu kasus besar yang menyebabkan permasalahan pangan yang cukup besar di Indonesia adalah korupsi Thomas Lembong.

Situasi Indonesia pasca pernyataan mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Thomas Lembong, yang menyoroti adanya kejanggalan dalam praktik distribusi dan penetapan kuota impor gula pada awal 2024. Pernyataan Lembong dalam sebuah wawancara publik menyoroti bahwa proses pengambilan kebijakan dalam sektor strategis seperti pangan kerap kali tertutup dan hanya melibatkan segelintir elit ekonomi dan birokrasi, yang dapat membuka celah penyimpangan kekuasaan.

Dalam konteks hukum, praktik impor pangan seperti gula termasuk dalam sektor strategis yang diatur ketat oleh negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kegiatan impor hanya diperbolehkan jika produksi nasional tidak memenuhi kebutuhan. Lebih lanjut, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Perusahaan Umum Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan memberikan mandat khusus kepada Bulog sebagai penyelenggara stabilisasi harga dan ketersediaan pangan, termasuk gula. Akan tetapi, dalam praktiknya banyak kebijakan impor yang melibatkan swasta tanpa proses transparan dan partisipatif (Alhidayat, 2021).

Berdasarkan ketentuan yang telah disahkan oleh Tom Lembong, seharusnya otoritas untuk melakukan impor Gula Kristal Putih (GKP) berada di tangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan kegiatan impor hanya diperbolehkan dalam bentuk Gula Kristal Mentah (GKM). Namun, Lembong justru menandatangani Surat Penugasan yang memberikan wewenang kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) untuk memenuhi kebutuhan stok nasional serta menstabilkan harga gula melalui kerja sama dengan delapan perusahaan swasta yang bertugas mengolah GKM menjadi GKP. Padahal, sesuai aturan, upaya untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga gula seharusnya dilakukan dengan mengimpor GKP secara langsung oleh BUMN, bukan melalui proses pengolahan gula mentah oleh pihak swasta.

Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 117 Tahun 2015 secara tegas membatasi aktivitas impor gula supaya sesuai dengan kebutuhan nasional yang harus ditentukan melalui rapat koordinasi antar kementerian (Kautsar & Aslami, 2024). Akan tetapi, ketika kebijakan impor itu dilaksanakan, Indonesia sedang mengalami stok gula berlebih, serta izin impor dari Kementerian Perdagangan dikeluarkan tanpa adanya koordinasi dari Kementerian Perindustrian atau koordinasi bersama lembaga terkait lainnya.

Lebih lanjut, Pasal 4 Permendag 117/2015 menegaskan bahwa impor GKP hanya dimungkinkan dalam rangka pengendalian pasokan dan kestabilan harga. Impor ini pun secara eksklusif harus dilakukan oleh BUMN, sebagaimana dinyatakan secara jelas dalam Pasal 5 ayat (2), yakni bahwa "Impor Gula Kristal Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c hanya dapat dilakukan oleh BUMN pemilik API-U setelah memperoleh Persetujuan Impor dari Menteri."

Namun kenyataannya, alih-alih mematuhi regulasi tersebut, Tom Lembong menugaskan PT PPI untuk bekerja sama dengan pihak swasta dalam mengolah GKM menjadi GKP. Delapan perusahaan swasta diberi akses untuk mengimpor dan mengolah GKM, lalu menjual GKP hasil olahan tersebut kepada PT PPI. Dalam skema ini, PT PPI menerima fee sebesar Rp105,00 per kilogram dari delapan perusahaan tersebut. Model bisnis ini bukan saja menyimpang dari aturan yang berlaku, tetapi juga menyebabkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp400 miliar. Jumlah yang menunjukkan total keuntungan dari delapan perusahaan swasta yang semestinya menjadi milik negara melalui BUMN.

Permendag 117/2015 secara tegas mengatur bahwa impor Gula Kristal Putih (GKP) hanya diperbolehkan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah mendapat izin dari Menteri. Namun pada pelaksanaannya, Tom Lembong justru mengeluarkan izin impor kepada perusahaan swasta, dan gula yang diimpor adalah Gula Kristal Mentah (GKM), bukan GKP sebagaimana ditetapkan dalam regulasi tersebut.

SIMPULAN

Hukum berfungsi sebagai dasar untuk mencapai keadilan sosial serta keberlanjutan lingkungan dalam proses pembangunan, sesuai dengan nilai-nilai

yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun Indonesia telah memiliki struktur hukum yang cukup untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan lingkungan, seringkali pelaksanaannya lemah dan tidak adil, yang mengarah pada ketidakmerataan sosial serta kerusakan pada ekosistem.

Situasi Thomas Lembong dalam pengaturan impor gula menggambarkan kelemahan dalam penegakan hukum ekonomi, di mana praktik korupsi dan kolusi yang terstruktur serta penegakan hukum yang pilih-pilih menghalangi kemajuan negara. Meskipun tujuan kebijakan pajak digital adalah untuk menciptakan kesetaraan dan meningkatkan pendapatan negara, penerapannya menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi menghalangi inovasi serta investasi. Oleh sebab itu, diperlukan perubahan dalam hukum pidana melalui penyusunan kembali politik hukum yang anti-korupsi, inklusif, dan terhindar dari kepentingan sempit, serta penegakan hukum yang adil dan non-diskriminatif untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang mendukung keadilan substantif dan kepentingan nasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Admin Limitnews. (2025). Zulkifli Hasan Trending Topik di Laman X, Impor Gula 18 Ton. Retrieved July 22, 2025, from <https://www.limitnews.net/nasional/77675092/zulkifli-hasan-trending-topik-di-laman-x-impor-gula-18-juta-ton>
- Alhidayat, N. (2021). Keadilan Yang Terdiskriminasi Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(4).
- Andalas, S. F. T. (2025). 10 Provinsi Dengan Kasus Korupsi Terbanyak di Indonesia. Retrieved July 22, 2025, from <https://data.goodstats.id/statistic/10-provinsi-dengan-kasus-korupsi-terbanyak-di-indonesia-2023-pwcXI>
- Atmoko, Dwi, & Syauket, A. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif dampak serta upaya pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177–191.
- Dominikus, R. (n.d.). Perlindungan HAM Masyarakat Hukum Adat Yang Bhinneka Tunggal Ika Di Era Digital. *Majalah Hukum Nasional*, 51(2).
- Jupri, & Moonti, R. M. (2019). Diskriminasi hukum dalam pemberantasan korupsi politik di daerah. *Dialogia Iuridica*, 11(1), 114–131.
- Kenedi, J. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Mochtar, Z. A. (2021). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 321–344.
- Nasya, A., Harahap, M., & Triadi, I. (2024). Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan oleh pejabat negara. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 336–344.
- Romdoni, M., & Nathasya, N. (2025). Rethinking Anti-Corruption Law Enforcement in Indonesia: A Critical Analysis of the Tom Lembong Case. *Legal Brief*, 14(2), 213–220.
- Sugitanata, A. (n.d.). *Hukum Progresif dalam Lensa Satjipto Rahardjo*. UIN Suka.